

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok masih menjadi pro dan kontra di masyarakat dalam pandangan hukum islam. Majelis Tarjih dan tajdid mengeluarkan fatwa mengenai haram merokok, hal tersebut dikarenakan telah melalui pertimbangan bahwa rokok banyak mengandung *mudharat* dibandingkan manfaatnya.¹ Merokok dianggap sebagai perilaku yang dapat membawa diri ke dalam kerusakan dan bahkan diartikan sebagai bentuk bunuh diri perlahan, sehingga bertentangan dengan larangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah mengatakan bahwa rokok hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist, namun dengan berbagai aspek dan pertimbangan maka rokok hukumnya haram.

Merokok dapat digolongkan sebagai tindakan *israf* yang dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Israf yang dimaksud mencakup penggunaan harta untuk hal yang dilarang oleh Allah SWT, berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang tidak diperlukan, menghabiskan kekayaan dengan sia-sia, bahkan dianggap sebagai perilaku yang melampaui batas dalam berbagai tindakan yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran yang

¹ Cabiba, Omega & Sa'diyah Diana Lailatus. 2021. Analisis Maqashid Syariah dan Kesadarn Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:Yogyakarta.

signifikan dalam menentukan kepatuhan hukum dan efektivitas fatwa di kalangan anggotanya.

Hasil penelitian oleh *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius terkait prevalensi merokok yang tinggi, dimana sekitar 65,5% pria dan 3,3% wanita dewasa merokok pada tahun 2021². (3) Studi tersebut juga menyoroti dampak kesehatan signifikan, dengan merokok menjadi penyebab utama berbagai penyakit tidak menular, termasuk penyakit jantung, kanker, PPOK, dan stroke. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian tembakau di Indonesia perlu diperkuat, untuk menghadapi tantangan dari industri rokok dan memperkuat implementasi kebijakan yang efektif.

Terlampir dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok yang mana di dalamnya memuat pengharaman terhadap rokok (1). Beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan landasan dalam pemutusan hukum tentang merokok³:

1. Islam menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala hal yang buruk

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "Dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka." (QS. Al-A'raf:157)⁴

² World Health Organization, 'Gats|Global Adult Tobacco Survey Fact Sheet Indonesia 2021 Gats Objectives', *Fact Sheet Indonesia*, (2021), 1–2.

³ Fatwa Majelis And Others, 'Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah', 6, (2010), 1–8 (P. 4).

⁴ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2023)

2. Islam menegaskan bahwa dilarang mengarahkan diri ke arah kerusakan dan tindakan bunuh diri

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah:195)⁵

3. Islam melarang perbuatan mubazir

وَأَبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya.” (QS. Al-Isra; 26-27)⁶

4. Hadits yang disampaikan oleh Sunan Ibnu Majah no. 2331 ditegaskan larangan menyebabkan kerusakan atau bahaya baik pada diri sendiri maupun pada orang lain.

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughhallis berkata: telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Ash Shamith berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudharat dan hal yang menimbulkan mudharat."⁷

5. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan memabukkan dan melemahkan, sebagaimana dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad no. 25416:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُؤَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو عَنْ الْحَكَمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Amru dari Al Hakam dari Syahr bin Hausyab dia berkata: saya telah mendengar Ummu Salamah berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah melarang dari setiap yang memabukkan dan melemahkan."⁸

Kedudukan hadits berdasarkan penilaian para ulama terhadap sanad dan matan hadis menjadi landasan bagi posisi hadits tersebut di atas. *La Dharara Wala Dhirara*, seperti hadits sebelumnya, diriwayatkan oleh Ibnu Jamah. *Dharar* ataupun *dhirar* berdampak buruk bagi orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Makna hadits ini menghapus kemudharatan menurut ukuran parameter syara. Apabila terdapat dalil syara dalam penerapannya mengandung unsur-unsur kerugian, maka kita menghilangkan kerugian tersebut dan memperoleh manfaat. Rasulullah bersabda "tidak ada kemudharatan dalam islam" pada kenyataanya, hadits ini sebenarnya mursal karena sanadnya terputus. Namun ada hadits yang menguatkannya, yaitu banyak hadis lain yang mendukungnya dengan sifat-sifat

⁷ "Hadits Sunan Ibnu Majah", Diambil Dari *Hadits Soft 4.0*, CD Program Yang Diproduksi Oleh Nughazi Media, Tasikmalaya., (2022).

⁸ *Ibid*

shahih. Sehingga imam Hakim al-Naisabury memberikan komentar “ shahih dengan sanadnya memenuhi syarat imam muslim”. Maknanya jelas memberikan arti bahwa mengutamakan kemaslahatan umat lebih penting daripada urusan agama. Sehingga umat Islam dapat mengandalkan hadits tentang bahaya sebagai sumber terpercaya.⁹

Melihat kedudukan dan martabat Musnad Ahmad, maka perlu dianalisis sanad dan matannya, berdasarkan analisisnya hadits memiliki sanad yang cukup kuat meskipun terdapat beberapa perawi yang diperdebatkan. Martabat hadits dan nilai hukumnya yang tinggi memungkinkannya dijadikan sebagai landasan hukum pelarangan zat-zat yang memabukkan. Banyak hadits shahih yang dapat memperkuat hadits ini. Oleh karena itu hadits ini memiliki kedudukan yang baik dan martabat yang cukup tinggi, hadits ini berperan penting dalam menegakkan hukum Islam tentang pelarangan zat-zat yang menyebabkan melemahkan dan memabukkan.

Agama Islam secara syari'ah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, yang dikenal sebagai maqashid syari'ah. Perlindungan terhadap aspek agama dilakukan dengan meningkatkan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama serta alam lingkungan, dengan mematuhi norma dan petunjuk syari'ah tentang perilaku yang baik terhadap Allah, manusia, dan alam. Dari hadis

⁹ Sabani, R.F.A. 2021. Analisis Hadis La Dharara Wala Dhiraran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok. UIN Sunan Gunung Djati Bandung:Indonesia

diatas bahwa islam sangat melarang perbuatan yang memberikan dampak merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain contohnya merokok.

Fatwa tarjih Muhammadiyah ini telah menjadi salah satu panduan penting bagi warga Muhammadiyah. Fatwa ini tidak hanya dikeluarkan sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan aspek kesehatan yang penting dalam ajaran Islam. Meskipun fatwa ini telah dikeluarkan, implementasinya di kalangan warga Muhammadiyah tidak selalu berjalan secara efektif. (2)

Thesis yang ditulis oleh Muhammad Syaikhul dari UIN Sunan Ampel Surabaya menguatkan pendapat ini, bahwa pada lingkup praktis, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai pengharaman rokok tidak dapat diterapkan secara efektif di kalangan umat Islam, khususnya anggota Muhammadiyah. Bahkan, tidak semua anggota dan aktivis Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur memiliki pengetahuan, ketaatan, atau melaksanakan fatwa tersebut. Respon mereka terhadap fatwa ini juga beragam, termasuk yang setuju atau mendukung, tidak setuju atau tidak mendukung, menolak, dan bahkan ada yang abstain.

Sebagaimana diketahui bahwa fatwa merupakan interpretasi hukum syariat terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu, sehingga proses penerbitan fatwa sejalan dengan prinsip-prinsip penggalian hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Karena satu-satunya cara untuk menentukan hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah melalui ijtihad, dan tidak ada metode lain yang dapat

digunakan. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) dapat dianggap setara dengan seorang mujtahid yang menggunakan seluruh kapasitasnya untuk menemukan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Adanya ketimpangan antara fatwa yang telah berjalan selama lebih dari 10 tahun ini dengan kenyataan bahwa semakin hari jumlah perokok aktif di Indonesia semakin bertambah (4) menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat Muhammadiyah terhadap kepatuhan hukum atas ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat Muhammadiyah terhadap fatwa ini menjadi suatu pertanyaan besar, mengingat bahwa ulama Muhammadiyah dalam memutuskan sesuatu pastinya telah melakukan berbagai penelitian dan pertimbangan yang terbaik. Oleh karena itu, perlu diteliti kembali mengenai kekuatan hukum serta pengaruh dari diterbitkannya fatwa ini terhadap kepatuhan hukum pimpinan Muhammadiyah.

Berawal dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam tugas akhir yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Hukum Anggota Muhammadiyah Atas Pengharaman Rokok Dalam Fatwa Muhammadiyah Nomor 6/Sm/Mtt/Iii/2010 (Studi Kasus Terhadap Anggota Muhammadiyah Di Kota Palu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum anggota Muhammadiyah terhadap fatwa tarjih Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 mengenai rokok ditinjau dalam teori kepatuhan hukum?

2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dari anggota Muhammadiyah terhadap fatwa tarjih Muhammadiyah terkait pengharaman rokok?

C. Tujuan dan Kontribusi

1. Untuk memahami sejauh mana tingkat kepatuhan anggota Muhammadiyah terhadap Fatwa Tarjih Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 terkait Pengharaman Rokok mempengaruhi kepatuhan hukum dalam berbagai konteks sosial di antara masyarakat Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dari anggota Muhammadiyah terhadap fatwa tarjih Muhammadiyah terkait pengharaman rokok

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi diri penulis, bagi perkembangan pendidikan serta bagi setiap pembaca penelitian ini. Adapun hal-hal yang diharapkan dapat memberi manfaat adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis**
Secara akademis penelitian ini berguna untuk mencapai terpenuhinya syarat memperoleh gelar sarjana pada program S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang
2. **Manfaat Teoritis**
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman teoritis tentang faktor-faktor sosial dan agama yang

memengaruhi kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Melalui analisis terhadap kepatuhan terhadap fatwa tarjih Muhammadiyah tentang pengharaman rokok.

- b. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana norma-norma agama mempengaruhi perilaku sosial dan kepatuhan hukum di dalam suatu komunitas. Dengan memetakan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan terhadap fatwa tarjih Muhammadiyah tentang rokok, penelitian ini dapat membantu dalam membangun teori-teori yang berkaitan dengan kepatuhan hukum di dalam masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Secara praktis, bagi penulis penelitian ini berguna sebagai media dalam menerapkan ilmu dan teori-teori yang didapatkan pada saat perkuliahan di kelas, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai kepatuhan hukum masyarakat Muhammadiyah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama. Sesuai dengan tujuan penelitian yang diungkapkan oleh Jujun S. Suriasumantri, jenis penelitian menurut tujuannya termasuk penelitian terapan yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan praktis dalam kehidupan dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada¹⁰.

¹⁰ R. Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: In SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Pp. 2–3.

b. Bagi Pemerintah dan Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat guna menjadi gambaran dan bahan evaluasi terkait hukum rokok dalam Islam, khususnya pada ruang lingkup Muhammadiyah.

c. Bagi Masyarakat

Dalam pendidikan dan sosialisasi di kalangan warga Muhammadiyah, pemahaman lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap fatwa pengharaman rokok. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif terkait kesehatan dan agama, yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mematuhi fatwa tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu seperti :

1. Penelitian yang ditulis oleh Omega Chabiba dan Diana Lailatus Sa'diyah pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Maqashid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok". Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Omega Chabiba dan Diana Lailatus Sa'diyah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada poin variabel terikat nya yaitu Fatwa Tarjih Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 terkait Pengharaman Rokok. Faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan fatwa

Muhammadiyah tentang pengharaman rokok serta menganalisis bagaimana kesadaran masyarakat Muhammadiyah terhadap fatwa itu sendiri. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan pengembangan dari penelitian ini, yakni berkaitan dengan kedudukan hukum dari fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 serta mengkaji pengaruh keberadaan fatwa tersebut terhadap sikap sosial masyarakat Muhammadiyah dalam mematuhi.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian Omiga Chabiba dan Diana Lailatus Sa'diyah adalah penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisis Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap adanya fatwa tersebut. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai proses pengambilan kesimpulan. Metode studi kasus membutuhkan data primer melalui proses wawancara langsung dengan responden. Hal tersebut, menjadi pembeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya mengenai fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang haram merokok yang pada umumnya membahas dari sudut pandang para ahli saja, bukan dari masyarakat secara langsung.¹¹

2. Penelitian dari Muh Nur Akhsin dan Evi Martha pada tahun 2020, dengan judul “Peran Fatwa Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok Dalam Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Perilaku Merokok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi informan perokok, sikap dan

¹¹ Cabiba, Omiga & Sa'diyah Diana Lailatus. 2021. Analisis Maqashid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

norma subjektif tidak berperan terhadap perilaku berhenti merokok, sementara kontrol perilaku berperan terhadap perilaku berhenti merokok. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Muh Nur Akhsin dan Evi Martha dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada poin metode penelitian yang digunakan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.¹²

Perbedaannya adalah terletak pada objek atau responden penelitian yang digunakan. Pengambilan informan pada penelitian Muh Nur Akhsin dan Evi Martha berfokus pada pegawai Pusat Dakwah Muhammadiyah, yang meliputi pegawai PP. Muhammadiyah, Lazismu, TV MU, Security, dan Office Boy. Sedangkan informan yang akan digunakan oleh penulis adalah berfokus pada anggota di Pusat Dakwah Muhammadiyah secara umum.

Perbedaan lainnya adalah bahwa pada penelitian bertujuan mengetahui peranan fatwa Muhammadiyah tentang hukum merokok dalam sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan niat terhadap perilaku merokok pegawai Pusat Dakwah Muhammadiyah. Sedangkan pada penelitian ini tujuan utamanya adalah mengetahui tingkat kepatuhan hukum anggota Muhammadiyah terhadap fatwa tarjih Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 serta mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dari anggota

¹² Ridho, M.N.A., & Martha, Evi. 2020. Peran Fatwa Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok dalam Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Perilaku Merokok. *Jurnal Kesehatan*, 11(1).

Muhammadiyah terhadap fatwa tarjih Muhammadiyah terkait pengharaman rokok.

3. Penelitian yang ditulis oleh Yogi Wigiantoro pada tahun 2021 dengan judul “Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok”. Berdasarkan temuan penelitian ini menyebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengharamkan status hukum merokok, dengan merujuk pada dalil-dalil tertulis dalam penegasan premis-premis syari’ah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan dari sejumlah ulama bahwa larangan merokok tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadits. Selain itu, disebutkan bahwa selain dampak negatifnya, rokok juga memiliki manfaat bagi para petani tembakau. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Yogi Wigiantoro dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada poin alasan objektif dalam memilih judul, yaitu adanya pendapat Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum merokok, dan pendapat ini perlu adanya analisis lebih mendalam terhadap fatwa tersebut.¹³

Perbedaannya adalah terletak pada tolak ukur yang digunakan. Penelitian Yogi Wigiantoro dilakukan dengan tolak ukur yang lebih umum, yakni hukum merokok dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang

¹³ Yogi, Wigiantoro. 2021. Merokok Dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok. UIN Raden Intan Lampung:Lampung.

akan dilakukan oleh penulis secara lebih spesifik menggambarkan kedudukan larangan tersebut menurut pendapat ulama Muhammadiyah sesuai yang tercantum dalam fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010.

F. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang diteliti sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembaca. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji mengenai tingkat kepatuhan hukum anggota Muhammadiyah serta faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dari anggota Muhammadiyah tentang fatwa tarjih Muhammadiyah terkait pengharaman rokok.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pimpinan dan masyarakat Muhammadiyah. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: Hasil Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.

6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber-sumber pendukung yang melengkapi sumber primer. Adapun sumber sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab fiqh, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku, dan karya lain yang membahas tentang kekuatan hukum Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010.

3. Teknik Pengumpulan Data

Creswell dalam buku *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik* menjelaskan ada beberapa teknik pengumpulan data yang ditampilkan melalui matriks sumber informasi untuk pembacanya. Matriks ini mengandung tiga tipe data yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu fenomena tanpa intervensi langsung dari peneliti. Observasi yang termasuk di dalamnya observasi sebagai partisipan atau observasi langsung;

b. Wawancara

Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Responden dalam penelitian ini yaitu:

¹⁴ Ridlo, Ubaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*. (Publica Indonesia Utama, 2023).

1. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah
2. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Palu.
3. Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiah Sulawesi Tengah.
4. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PIKOM Fakultas Agama Islam Unismuh Palu
5. Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Palu.
6. Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Palu
7. Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tengah
8. Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Unismuh Palu
9. Kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 Palu

c. Dokumen

Dokumen melibatkan pengumpulan data seperti gambar, sumber sumber tertulis, atau dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi dalam proses penelitian. Ada dua jenis dokumen yaitu dokumen pribadi dalam penelitian ini yaitu catatan seseorang tentang pengalaman dan kepercayaannya dan dokumen resmi yaitu keputusan pimpinan Fatwa yang dikeluarkan PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid tentang hukum rokok dituangkan pada edaran Nomor. 6/SM/MTT/III/2010, yang memutuskan bahwa aktivitas merokok hukumnya adalah haram.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data dan melakukan penarikan kesimpulan.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam kajian Intan dalam studi deskriptifnya terdapat tujuh teknik pemeriksaan kredibilitas (derajat kepercayaan) yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.¹⁵

Dalam penelitian ini, teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi sumber data dimana mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan yang dilakukan dengan metode wawancara. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota

¹⁵ Intan Fitria, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang Mengenai Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagai Tanggung Jawab Warga Negara,"(Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014).

Palu, Jl. Tompi Nomor 15, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Sulawesi Tengah

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran sistematis dan terperinci yang didalamnya meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teori mengenai pengharaman rokok oleh Fatwa Tarjih Muhammadiyah yang bersumber dari data-data kepustakaan dan peraturan yang relevan.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini peneliti mulai membahas sekaligus menjawab rumusan masalah tentang gambaran secara umum mengenai kepatuhan masyarakat Muhammadiyah di Kota Palu terhadap keberadaan Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 dan hasil analisis dari kekuatan hukum Fatwa Tarjih Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 terkait pengharaman rokok ditinjau dalam teori kepatuhan hukum serta faktor-faktor penyebab terjadinya

pelanggaran dari anggota Muhammadiyah terhadap fatwa tarjih Muhammadiyah terkait pengharaman rokok.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan serta saran yang dapat diberikan oleh penulis dari pembahasan dan hasil penelitian ini

